

FIX, PEMKAB KARANGANYAR ANGGARKAN Rp42 MILIAR UNTUK SATU PUTARAN PILBUP



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/02/Resize_20240214_130354_4220.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR– Pemkab Karanganyar siap menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 27 November 2024.

Anggaran senilai Rp42 miliar disiapkan Pemkab untuk menyelenggarakan satu putaran pemilihan bupati (pilbup). Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan Desk Pilkada telah dibentuk Pemkab Karanganyar untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati.

“Pilkada akan digelar serentak untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk penyelenggara pilbup sudah dianggarkan dari APBD Karanganyar,” kata Timotius kepada Solopos.com, Minggu (21/4/2024).

Timotius mengatakan terdapat sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk penyelenggara pilkada serentak tersebut. Untuk Pemkab Karanganyar sendiri setidaknya mengalokasikan Rp42 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada yang tertuang hanya mencukupi untuk satu putaran pilkada.

Ketetapan anggaran tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Pemkab Karanganyar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penandatanganan NPHD telah digelar di Aula Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada Jumat (10/11/2023) lalu. NPHD merupakan bentuk komitmen dukungan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar.

“Anggaran pilkada Karanganyar telah disepakati Rp42 miliar. Dari dana itu Rp7 miliar untuk Bawaslu dan Rp35 miliar untuk KPU,” katanya.

Ketua KPU Karanganyar Daryono menyampaikan pencairan dana hibah oleh Pemda dilakukan dua tahap. Tahap pertama dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada telah dicairkan senilai Rp14 miliar.

Kemudian di tahap kedua senilai Rp21 miliar. Hal ini sesuai ketentuan Permendagri 54 Tahun 2019, pencairan dana hibah tahap pertama sebesar 40% paling lambat 14 hari kerja selepas penandatanganan NPHD. Kemudian sisanya 60% akan dicairkan paling lambat empat bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dia mengatakan anggaran Pilkada yang ditetapkan telah mengalami penyesuaian hingga lima kali. Semula KPU mengajukan anggaran Rp73 miliar dengan asumsi jumlah tempat pemungutan suara (TPS), pengadaan alat pelindung diri (APD) hingga belum adanya sharing pembiayaan Pemprov.

Pengajuan berikutnya Rp80 miliar dengan perhitungan standar biaya dari Kemenkeu. Setelah disesuaikan dengan Pemprov, maka pengajuan berikutnya direvisi Rp50 miliar.

Hingga akhirnya TAPD Karanganyar memberi plafon Rp35 miliar sesuai kemampuan keuangan daerah. “Anggaran ini dengan skema jumlah TPS ada 1.529. Jumlah TPS ini lebih sedikit daripada TPS di Pemilu 2024 kemarin, sebanyak 3.200,” kata dia.

Lebih lanjut Daryono dengan makin kecilnya jumlah TPS maka pemilih di satu TPS jauh lebih besar. Jika di pemilu kemarin, satu TPS hanya 300 pemilih, untuk TPS pilkada bisa 400-500 pemilih.

Saat ini tahapan Pilkada telah dimulai. Terkait dengan persyaratan calon, Daryono mengatakan sesuai UU nomor 10 tahun 2016, partai politik bisa mengusung calon jika perolehan kursi di pemilu legislatif lalu meraih 20 persen.

“Jadi nanti 20 persen dari 45 kursi itu ketemunya 9 kursi. Minimal 9 kursi parpol bisa usung calon bupati,” kata dia. (Indah Septiyaning Wardani)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/fix-pemkab-karanganyar-anggarkan-rp42-miliar-untuk-satu-putaran-pilbup-1905694>, “Fix, Pemkab Karanganyar Anggarkan Rp42 Miliar untuk Satu Putaran Pilbup”, tanggal 21 April 2024.
2. <https://www.instagram.com/jatengnewsid/p/C6DLBwmrEDP/>, “Pemkab Karanganyar menyiapkan anggaran sebesar Rp42 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar November 2024”, tanggal 22 April 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajatan politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara Pemprov, Pemkab/ Pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. Pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi